

2024 LAPORAN AKHIR



Sub Kegiatan :

**PENGADAAN TERNAK YANG SUMBERNYA
DARI DAERAH PROVINSI LAIN**



**BIDANG PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PETERNAKAN
DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN
TA. 2024**

I. Pendahuluan

Pengembangan domba dan kambing mempunyai prospek yang baik karena di samping untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, juga memiliki peluang sebagai komoditas ekspor. Untuk mendukung pengembangan kambing/domba di Provinsi Banten di masa yang akan datang, jumlah dan mutu bibit merupakan faktor produksi yang sangat strategis dan menentukan keberhasilan program pembangunan peternakan.

Perkembangan populasi kambing dan domba di Provinsi Banten tercatat sebagai berikut :

No	Komoditi	Populasi (ekor)				Pertumbuhan (%)		
		2020	2021	2022	2023	r20-21	r21-22	r22-23
1	Kambing	692.480	645.407	650.536	655.741	- 6,8	0,8	0,8
2	Domba	487.045	464.574	473.253	475.619	- 4,6	1,9	0,5

Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain ini akan sangat mendukung pencapaian program pengembangan pembibitan kambing/ domba tahun 2023. Sehingga dengan usaha peningkatan populasi ternak ruminansia kecil domba untuk pemenuhan bibit ternak di Provinsi Banten akan sangat mendukung program.

II. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
4. Undang – Undang Peternakan Nomor 18 Tahun 2009 tentang Jo. UU no 41 tahun 2014 Peternakan dan Kesehatan Hewan
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembarqan Negara Nomor 5619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 53 tanggal 30 Desember 2022.
13. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.1-Huk/2023 tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit tanggal 6 September 2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011.
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/ Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional dibidang Pertanian;

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT.140/3/ 2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit ternak
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/ OT.210/6/ 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

III. Maksud dan Tujuan

- Meningkatkan populasi ternak ruminansia kecil komoditi domba dan kambaing di lokasi penerima.
- Meningkatkan Populasi, produksi daging, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha ternak pada komoditi ternak domba dan kambing.

IV. Pelaksanaan Kegiatan

1. **Nama Kegiatan:** Kegiatan Peningkatan Populasi Domba dan Kambing
2. **Lokasi:** Provinsi Banten (disalurkan ke kabupaten/kota sesuai alokasi).
3. **Waktu Pelaksanaan:** Januari – Desember 2024
4. **Pelaksana:** Dinas Pertanian Provinsi Banten.
5. **Jumlah Ternak:** 910 ekor domba dan 217 ekor kambing

V. Realisasi Anggaran

- **Pagu Anggaran:** Rp 4.090.769.000
- **Realisasi Anggaran:** Rp 3.801.579.178
- **Sisa Anggaran:** Rp 289.189.822
- **Sumber Dana:** APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

VI. Hasil Kegiatan

1. Tersalurnya 910 ekor domba dan 217 ekor kambing ke kelompok penerima
2. Peningkatan capaian produksi daging
3. Dukungan terhadap program ketahanan pangan daerah.

VII. Hambatan dan Solusi

1. Diharapkan usulan kelompok calon penerima bantuan selayaknya paling lambat di terima dinas pada bulan Januari tahun berjalan, perlu peningkatan koordinasi antara konstituen, pengusul aspirasi untuk ketepatan waktu penyampaian proposal fisik
2. Kedepannya, diharapkan setiap tahap pengadaan ternak dilakukan satu kali seleksi dengan jumlah ternak yang diseleksi minimal 105 % dari jumlah total pengadaan, dimana ternak yang diseleksi sudah lolos uji dari laboratorium dan sudah mempunyai SKKH manual dan SV sudah disetujui
3. Diusahakan pengukuran produktivitas dapat dilaksanakan tiap triwulan dengan jumlah sampel/ responden yang mewakili dan dapat dipercayan dalam memberikan data terkait produktivitas ternak

VIII. Penutup

Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan domba dan kambing ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran APBD Provinsi Banten. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Lampiran I

Distribusi Domba Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit	Keterangan
1	Kabupaten Pandeglang	29	203	Disalurkan
2	Kabupaten Lebak	72	504	Disalurkan
3	Kabupaten Serang	12	84	Disalurkan
4	Kabupaten Tangerang	9	63	Disalurkan
5	Kota Serang	5	35	Disalurkan
8	Kota Tangerang Selatan	3	21	Disalurkan

Distribusi Kambing Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok	Jumlah Unit	Keterangan
1	Kabupaten Pandeglang	5	35	Disalurkan
2	Kabupaten Lebak	14	98	Disalurkan
3	Kabupaten Serang	6	42	Disalurkan
4	Kabupaten Tangerang	4	28	Disalurkan
5	Kota Serang	1	7	Disalurkan
8	Kota Tangerang Selatan	1	7	Disalurkan

Lampiran II

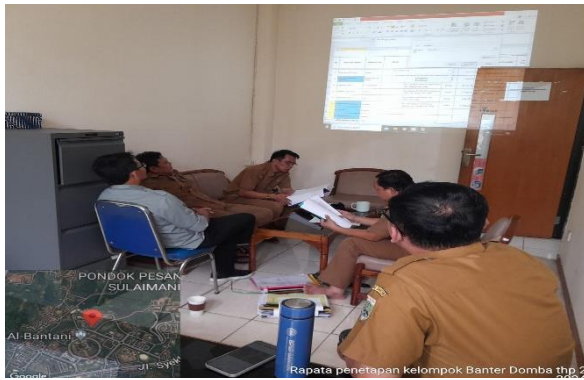
Dokumentasi Kegiatan

DOKUMENTASI CPCL KELOMPOK CALON PENERIMA BANTUAN





Kegiatan Rapat Persiapan Pengadaan Bantuan Ternak



DOKUMENTASI SELEKSI TERNAK



DOKUMENTASI DISTRIBUSI TERNAK



